

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik sesuai hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yaitu melaksanakan tugas kekholifahan dalam rangka pengabdian kepada Sang Maha pencipta, Allah SWT. Sebagai kholifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk yang ada dimuka bumi ini. Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai *zoon politicon*. Yaitu ia membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik itu dengan cara pernikahan, berjual beli, *Ijarah*, perlakuan di depan hukum, berlaku sosial di dalam masyarakat atau dalam menanam lahan dan urusan pertanian serta hal-hal lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan sebab manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah, saling bertetangga dan tidak berjauhan.¹

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani

¹Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Pena, 2004), 3.

kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai Agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain.²

Karena jika setiap manusia melakukan persaingan diri, maka akan susah baginya untuk menghasilkan apa yang dapat menjadikan tegaknya kehidupan. Selain masalahnya memang demikian, manusia juga mempunyai karakter khas memiliki nafsu yang selalu memerintahkannya kedalam kejelekan, ambisiusitas, dan kerusakan. Karenanya, Allah SWT lalu meletakkan suatu aturan bermu'amalah (interaksi sosial), hingga tidak ada lagi seseorang yang dapat mengambil apa yang bukan merupakan haknya. Dengan begitu, akan tegaklah kehidupan manusia, hak-haknya tidak disia-siakan, dan kemanfaatan itu pun dapat terjadi saling tukar menukar antara satu dengan yang lain diantara sesama anak manusia dengan bentuk yang sebaik baiknya.

Upah merupakan imbalan yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang berupa uang atas jasa dan kualitas yang telah dilakukan karyawan untuk perusahaan dalam mencapai tujuan seperti produksi, pemasaran, memperoleh profit maksimum, memenuhi kebutuhan pasar, kesejahteraan karyawan dan lain-lain. Sehingga tujuan-tujuan perusahaan tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Dengan kata lain upah yang diberikan kepada pemberi jasa merupakan bentuk rasa terimakasih dan ganti rugi atas semua jasa ketrampilan, jasa dan kualitasnya yang telah disalurkan sebagai

²Nurul Huda, Mustofa E. Nasution, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), 20

penunjang kesuksesan tujuan suatu perusahaan dalam memperoleh profit secara maksimum.³

Maka sudah layaknya pemilik perusahaan baik swasta maupun perusahaan pemerintah memberikan sebuah imbalan jasa bagi karyawannya berupa upah kerja yang sesuai dengan jasa yang telah disalurkan, sehingga dapat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri yang sesuai dengan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak mengenai pekerjaannya, waktu kerja, dan kontrak yang telah disepakati sesuai akad.

Dalam Pasal 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan upah dengan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja, sedangkan upah minimum didefinisikan dengan upah bulanan yang terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.⁴

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *Ijarah*. Menurut ulama' Hanafiyah *Ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan.⁵ Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Secara

³Murtadho Ridwan, *Standard Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 242.

⁴Ibid, 248.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama), 228.

terminologi *ijarah* itu dapat diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah.⁶

Berdasarkan uraian di atas, ketika seorang pekerja telah memberikan suatu manfaat jasa untuk majikannya, maka pihak yang mempekerjakan pekerja tersebut juga memiliki suatu kewajiban untuk memberikan suatu imbalan berupa upah kepada pekerja itu atas jasa yang telah diberikan kepada pemberi jasa sesuai dengan akad yang telah ditentukan dalam perspektif pengupahan pekerja.

Oleh karena itu perlu diperhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, Tanpa ada yang dirugikan dan memberatkan suatu pihak tanpa adanya dasar keadilan diantara keduanya untuk mencapai hubungan yang baik antara pekerja dan yang mempekerjakan sesuai dengan yang telah disepakati antara keduanya. Maka dari pengertian di atas jelaslah bahwa upah yang harus dibayarkan sesuai kesepakatan, tidak bertolak belakang dengan undang-undang dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan karyawan dan batas waktu kerja yang telah ditetapkan.

Namun, pada kenyataannya praktik-praktik yang terjadi secara garis besar tidak sedikit para pemimpin mengabaikan tanggung jawab sosialnya yang harus dipenuhi oleh para pemimpin tersebut. Upah yang diterima karyawan sering tidak sesuai dengan apa yang telah ia lakukan, bekerja melebihi batas waktu

⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Banda Aceh: Pena, 2010), 85.

yang telah ditentukan kontrak dan undang-undang namun tanpa dihitung, sehingga tidak terciptanya prinsip kesejahteraan dan keadilan bahkan bisa berunsur zalim terhadap pekerja, untuk itu sedikit juga aksi yang dijalankan oleh para buruh menuntut keadilan dan hak mereka atas perusahaan tersebut.

Salah satu perusahaan yang diteliti di sini masuk ke dalam kategori perusahaan dibidang seni yaitu musik dangdut atau group orkes Dangdut. Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini tampaknya kebanyakan orang enggan untuk membicarakannya sementara musiknya sendiri, musik dangdut, telah berkembang demikian pesat. Meskipun demikian, setidaknya beberapa penulis terdahulu telah mencoba mendefinisikanya meski dengan versi yang beraneka ragam.

Wilayah Indonesia sendiri terdiri atas 13.000 pulau besar dan kecil, dihuni oleh lebih 400 kelompok etnis besar dan kecil yang memeluk beragama agama besar (Islam, Protestan, Hindu, Konghucu, Budha) dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai ragam dan bentuk budayanya. Ini berarti pula bahwa Indonesia memiliki berbagai bentuk dan ragam seni pada setiap kelompok etnis tersebut, termasuk diantaranya ragam seni pertunjukan.⁷

Menyimak jenis-jenis pertunjukan musik yang ada di Indonesia barangkali dapat dikatakan bahwa tidak ada pertunjukan musik di Indonesia yang lebih populer dimasyarakat Indonesia dibandingkan dengan pertunjukan musik dangdut yang sampai saat ini masih banyak menghiasi berbagai media

⁷Moh Muttaqin, “ Musik Dangdut Keberadaanya di Masyarakat ditinjau dari Segi Sejarah dan Perkembangannya” , *Pengetahuan dan Pemikiran seni*, 2 (Agustus, 2006).

cetak dan elektronik. Selain juga bisa terlihat pada padatnya penonton pada saat pertunjukan musik dangdut. Melihat pertumbuhan dan perkembangan musik dangdut Indonesia sampai sekarang. Tentunya secara tekstual dan kontekstual tidak lepas dari keberadaan musik itu sendiri di tengah keberadaan musik lain dan masyarakat pendukungnya. Ini berarti bahwa keberadaan musik dangdut tidak tertutup kemungkinan akan terpengaruh oleh musik lain dan tidak lepas dari sikap dan pandangan masyarakatnya sehingga turut mewarnai kelangsungan dan perkembangan baik dari segi tekstual dan kontekstual maupun fungsinya.

Kemudian dari uraian di atas objek penelitian yang peneliti lakukan di orkes Dangdut OM New Sehati yang memfokuskan penelitian ini pada musisi di perusahaan tersebut. OM New Sehati yang beralamatkan di Ngronggo Jalan Sumber 1 Kelurahan Ngronggo Kediri Kota. Merupakan suatu gambaran perusahaan dibidang seni yang telah berjalan selama 6 tahun. Namun dalam observasi awal peneliti menemukan perilaku pemimpin yang tidak sesuai dengan syariat islam yaitu melalui Penerapan sistem pengupahan di orkes OM New Sehati, berbeda dari mekanisme pengupahan pada umumnya. Sistem pengupahanyang berlaku di orkes Dangdut OM New Sehati menarik untuk diteliti karena ada permasalahan yaitu adanya ketidak jelasan mengenai pembayaran upah dalam orkes tersebut. Di orkes Dangdut OM New Sehati tidak menggunakan sistem akad yang jelas antara musisi satu dengan musisi lainnya sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan musisi terhadap pihak orkes tersebut dan menimbulkan kecemburuan sosial terhadap musisi satu dengan

musisi lainnya. Hal ini juga termasuk bentuk kedzaliman dari pemimpin terhadap pekerjanya yaitu musisinya.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan jumlah keseluruhan anggota di OM New Sehati adalah 22 dari penyanyi dan musisi . pemimpin suatu perusahaan haruslah besikap adil dan jelas mengenai akad pengupahan yang akan diberikan kepada musisinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah Islam yang benar. Karena setiap tindakan didunia juga menyangkut kehidupan di akhirat kelak dan setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul: “Mekanisme Pengupahan Jasa Musisi Dangdut Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Orkes OM New Sehati Kota Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka fokus penelitian yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengupahan jasa musisi dangdut OM New Sehati Kota Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengupahan jasa musisi dangdut di OM New Sehati Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengupahan jasa musisi Dangdut OM New Sehati Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme pengupahan jasa musisi Dangdut di OM New Sehati Kota Kediri.

D. Kegunaan penelitian

Setelah mengetahui mekanisme pengupahan jasa musisi Dangdut ditinjau dari ekonomi Islam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperkaya pustaka fakultas Syariah IAIN Kediri, dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang bidang perdagangan yang mana masih memerlukan pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Instansi orkes Dangdut Kediri Kota dan dijadikan pengembangan dalam pengupahan terhadap para musisi Dangdut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian Sukadi dari skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2017 Yang berjudul “Peranan Upah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan Di Percetakan Sumenang Prespektif Ekonomi Islam”.⁸ Dalam penelitian ini dipaparkan penerapan sistem upah tetap dengan variasi. Dimana karyawan akan tetap mendapatkan upah pokoknya dan bila karyawan melakukan prestasi tertentu akan mendapatkan uang tambahan, begitupun sebaliknya. Pengupahan dalam perusahaan ini juga sudah sesuai dengan UMK sehingga boleh dikatakan perusahaan ini telah memenuhi standar dalam pemberian upah kepada karyawan.

⁸ Sukadi, “Peranan Upah dalam Meningkatkan Karyawan di Percetakan Sumenang Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi S1, STAIN Kediri, Kediri, 2017)

2. Penelitian Arif Tri Wibowo dari Skripsi Universitas Bandar Lampung Tahun 2016 yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudang Semen di kota Bandar Lampung”.⁹ Dalam penelitian ini di peroleh hasil bahwa di pergudangan semen kota Lampung menggunakan pengupahan buruh bongkar muat pergudangan semen dengan sistem upah borongan prosesnya yaitu ketika truk datang ke pergudangan dan hendak di bongkar oleh buruh, perhitungan upahnya berdasarkan banyaknya truk yang datang atau bongkaran muat semen sekali proses dipergudangan. Sementara hal ini bertentangan dengan peraturan yang udah diibuat pemerintah yaitu SK gubernur lampung No. G/627/III.05/HK/2015 Tentang Penetapan Tarif Upah Pekerja Bongkar Muat Barang Sektor Sortasi, Pergudangan dan pertokoan serta Pasar di Provinsi Lampung 2016 yang sifat pengaturan upahnya berdasarkan satuan unit.
3. Penelitian Maratus Solikhah dari Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri tahun 2012 yang berjudul “Penetapan Upah Minimum Kota Kediri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁰ Dalam penelitian ini penetapan upah minimum Kota Kediri melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Sosialisasi proses penetapan UMK kepada semua pihak yang berkepentingan yaitu dewan pengupahan, b. Sebelum

⁹ Arif Tri Wibowo, “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Pada Pergudang Semen di kota Bandar Lampung” (Skripsi S1, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2016)

¹⁰ Maratus Shalikhah, “ Penetapan Upah Minimum Kota Kediri ditinjau dari Perpspektif Ekonomi Islam” (Skripsi S1, STAIN Kediri, Kediri, 2012)

petugas melakukan survey KHI. Beserta satuan ukuran, merk, jenis, tandar, kualitas lainnya, sehingga seluruh petugas survey mempunyai persepsi yang sama dalam melakukan survey. c. pembahasan usulan upah minimum kota Kediri oleh dewan pengupahan Kota Kediri dilakukan secara musyawarah untuk mencari nafkah dan menghasilkan satu angka usulan yang diajukan kepada walikota Kediri.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian pertama menjelaskan tentang peranan upah dalam mensejahterakan karyawan, sedangkan penelitian yang kedua tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat, sedangkan yang ketiga tentang penetapan upah minimum kota Kediri yang ditinjau dari perpektif ekonomi Islam, sedangkan judul yang peneliti ambil menjelaskan tentang bagaimana diskripsi agar memenuhi kriteria ujah menurut Islam dan tidak terjadi deskriminasi dan kecemburuan sosial pengupahan terhadap musisi orkes OM New Sehati Kota Kediri.